



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberingatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

- 
- waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 29. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana yang berasal dari sumber lainnya; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (3) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program/kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pada Kepala Pelaksana BPBD;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (prabencana).

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (prabencana) serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (prabencana) serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (prabencana) serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (prabencana) serta pemberdayaan masyarakat; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah dan menyajikan serta menyiapkan bahan analisis data kebencanaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik pada saat terjadi bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik saat terjadi bencana;
- f. pengoordinasian sarana dan prasarana serta logistik penanganan bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran serta pengaturan jadwal piket petugas pemadam kebakaran; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis penanganan bencana saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi serta penanganan penanggulangan kebakaran.
- (2) Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, serta bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja penyiapan bahan dan perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat serta normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pascabencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pascabencana.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- 
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 360/1091/KEP/2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN,



/s/ BUYAR WINARSO

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**